

ABSTRAK PERATURAN

ALUMINIUM MEALDISH – MALAYSIA – BEA MASUK ANTI DUMPING

2010

PERMENKEU RI NOMOR 145/PMK.011/2010 TANGGAL 27 AGUSTUS 2010 (BN TAHUN 2010 NO.412)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR ALUMINIUM MEALDISH (*LACQUERED TRAY WITH OR WITHOUT LID*) DARI NEGARA MALAYSIA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia, terdapat bukti adanya impor *Aluminium Mealdish (lacquered tray with or without lid)* secara dumping dari negara Malaysia yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri, sehingga perlu mengenakan bea masuk anti dumping terhadap *Aluminium Mealdish* dari negara Malaysia serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) UU 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor *Aluminium Mealdish (Lacquered Tray with or without Lid)* dari Negara Malaysia.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No.57, TLN No.3564), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), PP 34 Tahun 1996 (LN Tahun 1996 No.51, TLN No.3539), Keppres RI 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap impor barang berupa *Aluminium Mealdish (lacquered tray with or without lid)* yaitu wadah dari *aluminium* yang biasa digunakan untuk sajian penumpang dalam penerbangan, dengan atau tanpa logo perusahaan, yang terdiri dari wadah (*lacquered tray*) dengan atau tanpa tutupnya (*lid*) dengan pos tarif ex 7612.90.90.00, yang berasal dari Negara Malaysia, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Jenis Barang	Spesifikasi	Ukuran
Wadah (<i>lacquered tray</i>)	a. dari bahan <i>aluminium foil</i> dengan ketebalan 80-100 micron yang dilapisi dengan <i>lacquer</i> pada permukaan atas; dan b. permukaan bawah (tebal 5 micron) dengan kapasitas isi 335 ml.	a. penampang atas luar 159x103 mm; b. penampang atas dalam 147x91 mm; c. penampang dasar 140x84 mm; dan d. tinggi 30 mm.
Tutup (<i>plain lid</i>)	dari bahan <i>aluminium foil</i> dengan ketebalan 80-100 micron	a. penampang atas 160x104 mm; dan b. Tinggi 9 mm.

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan Bea Masuk yang dipungut berdasarkan skema tarif Bea Masuk Preferensi untuk produsen atau eksportir yang berasal dari negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia. Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen Pemberitahuan Pabean Impor dimaksud mendapat Nomor Pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini sebagaimana dimaksud pada angka 1.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2010.